

# **PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (MPM) MUHAMMADIYAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DESA**

(Study Kasus : Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi  
Papua Barat)

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan salah satu etnitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemerintahan orde baru yang cenderung tidak memberi wewenang kepada pemerintah daerah, memunculkan reaksi berupa gerakan reformasi untuk mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik atau saat ini lebih dikenal dengan otonomi daerah. Undang- undang yang mengatur otonomi daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang diberlakukan otonomi khusus, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 Pasal (1) tentang Otonomi khusus bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat latar belakang pemerintah desa yang berbeda- beda, dibutuhkan peran dari berbagai kalangan seperti organisasi masyarakat (OrMas) yang tentunya pro terhadap peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat sejak satu (1) abad silam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibingkai dengan pendekatan gerakan sosial keagamaan. KH Ahmad Dahlan mengarahkan gerakan Muhammadiyah yaitu bagaimana membangun keberpihakan kepada kaum miskin dan terpinggirkan.

Pada pertengahan tahun 2013 MPM masuk kepemukiman suku Kokoda yang lokasi pemukiman tersebut merupakan milik suku transmigran. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga di Muhammadiyah yang bergerak dibidang sosial yang lebih khusus lagi digerakan pemberdayaan masyarakat, memiliki peran penting dalam membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat suku Kokoda.

Masyarakat suku Kokoda yang tinggal terpisah dengan pemukiman masyarakat pada umumnya, membuat mereka terisolir dari akses publik seperti transportasi, sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya. MPM Muhammadiyah memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat suku Kokoda supaya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan pemerintahan desa dan penguatan pemerintahan desa.

Dari penjelasan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Desa Warmon Kokoda?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan Desa Warmon Kokoda?

Pada penelitian terdapat teori yang akan digunakan sebagai berikut :

## **1. Peran**

Menurut (Susanto A. S., 1983) mengenai definisi peranan diungkapkan sebagai berikut :

- a. Peranan merupakan peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strengthening*) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (Mardikanto, 2014). (Supriyanto, 2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

### **3. Pemerintah Desa**

Pemerintahan adalah seperangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah (Himawan, 2015). (Baswir didalam Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005) mengemukakan bahwa pembentukan pemerintah desa memiliki faktor- faktor yaitu :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
- b. Efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan ;
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi serta pengawasan pembangunan.

### **4. Pembentukan Pemerintah Desa**

Menurut Halim (2002), pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki tiga arti penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pertama, pemekaran akan lebih ideal jika didasarkan pada kerangka pemberdayaan masyarakat lokal. Kedua, pemekaran wilayah memperkecil *span of control* seseorang kepada daerah tetapi strategi masyarakat karena dikemungkinan untuk melakukan *feed back control* terhadap kebijakan diwilayahnya . Ketiga, pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk merebut dana yang diperuntukkan untuk wilayah baru.

## **5. Penguatan Pemerintah Desa**

Morison (2001) menjelaskan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

## **6. Peran Civil Society**

Peran *civil society* menurut (Hikam, 2013) , merupakan suatu etnitas yang keberadaannya mampu menerobos batas- batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing froces*) dari kecendrungan- kecendrungan intervensionis negara.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Untuk memperoleh data- data yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan observasi Langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan pemerintah desa

#### 1. Peranan dan Posisi Dalam Masyarakat

Peran MPM sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah dalam pembentukan pemerintah desa yaitu MPM menginisiasi adanya pemekaran wilayah, supaya masyarakat suku kokoda diakui menjadi satuan administrasi yang formal. Inisiatif tersebut disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Perlunya peran MPM yaitu seperti mengadvokasi masyarakat untuk meyakinkan pentingnya membentuk sebuah institusi yang formal guna mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, mengingat minimnya fasilitas yang ada di wilayah pemukiman warga Kokoda.

MPM Muhammadiyah berperan sebagai fasilitator kepada masyarakat Suku Kokoda tersebut. Dalam hal ini MPM berperan mendampingi masyarakat Suku Kokoda dalam proses pembentukan desa, mulai dari nama desa dan pelegalan. Selain itu MPM mendampingi dalam proses pemisahan diri dari Kelurahan Makbusun hingga pendampingan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong guna mendapatkan persetujuan untuk melakukan pemekaran dengan membentuk wilayah sendiri berbentuk desa dan diakui secara formal oleh negara.

Sebagai lembaga yang berperan dibidang sosial dalam sebuah organisasi masyarakat, MPM berperan *me-lobby* aktor- aktor pembuat kebijakan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk

menyepakati pemekaran wilayah yang dihuni oleh Suku Kokoda, tepatnya sedang berada dalam wilayah Kelurahan Makbusun.

### **Proses Lobby dan Kendala MPM kepada Pemda Sorong dalam proses pembentukan pemerintah desa**

Pada proses pembentukan wilayah Suku Kokoda menjadi desa, MPM memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat untuk meloby Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong karena adanya beberapa hal yang seharusnya dipenuhi oleh calon desa baru jika ingin wilayahnya dimekarkan menjadi desa, tetapi wilayah Suku Kokoda tersebut belum dapat memenuhi, yaitu :

- 1) Adanya masyarakat yang belum menetap diwilayah tersebut dalam artian masih berpindah- pindah, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja saat menjadi aparatur desa karena masih berpindah – pindah dalam jangka waktu berminggu – minggu.
- 2) UU No 6 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1) poin a, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan, bahwa kondisi masyarakat Suku Kokoda mayoritas lulusan sekolah dasar, adapun yang strata 1 (satu) hanya kepala desa saat ini dan 2 (dua) warga yang berprofesi sebagai guru.
- 3) Adanya keraguan terhadap pengelolaan dana desa yang akan dikucurkan melihat kondisi masyarakat yang minim pengalaman dalam pelaksanaan perangkat desa dan masih tertinggal dalam bidang perekonomian terlihat dari adanya penghasilan tidak tetap oleh masyarakat.

4) UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 Ayat 3, menyatakan bahwa ;

- a. Jumlah penduduk Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga
- b. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- c. Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung
- d. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- e. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong pada akhirnya mendukung adanya pembentukan desa pada wilayah tersebut karena melihat kembali kondisi, kebutuhan dan itikad masyarakat yang bersungguh – sungguh ingin wilayahnya menjadi desa / diformalkan untuk mempercepat proses pembangunan.

Peran MPM sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah dalam penguatan pemerintahan desa. MPM berperan melakukan pelatihan untuk aparatur desa, pelatihan tersebut dilakukan mengingat minimnya jenjang pendidikan dari aparatur desa. Jika dilihat dari jenjang pedidikannya, mayoritas aparatur desa menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar. Adapun yang menempuh strata 1 yaitu kepala desa, kepala RT dan kepala RW.

MPM memfasilitasi pembuatan *web site* desa, *web site* desa merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh Desa Warmon Kokoda karena sebagai desa yang baru dimekarkan, desa ini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sorong yang memiliki *web site*. Pembuatan *web site* ini sebagai salah satu upaya untuk mempublikasikan Desa Warmon Kokoda telah berdiri sebagai desa yang dihuni oleh suku asli Papua.

MPM memfasilitasi *study banding* yang dilakukan oleh Desa Warmon Kokoda kewilayah yang memiliki pengelolaan administrasi dan pelayanan yang dikatakan baik. *Study banding* ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada aparatur Desa Warmon kokoda terkait tata kelola administrasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

MPM bekerjasama dengan UMY untuk menerjunkan mahasiswa KKN Mandiri ke Desa Warmon Kokoda, hal ini dilakukan untuk mendampingi secara intens warga yang baru melepas diri dari masa nomaden dan telah memisahkan diri untuk membentuk sebuah desa yaitu Desa Warmon Kokoda.

MPM melaksanakan program sekolah aparatur desa yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam tata kelola pemerintahan. Program ini menyerap dana sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Fasilitator dan tutor sekolah aparatur desa membantu penyusunan program desa yang lebih aspiratif dan tepat sasaran, berjejaring, pembuatan laporan baik program, keuangan desa dan evaluasi program.

## **2. Peranan yang dapat dilakukan di Masyarakat**

MPM dalam bidang politik yaitu mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk melakukan pemekaran pada wilayah yang dihuni oleh Suku Kokoda sebagai suku asli Papua yang belum mendapatkan akses dan pelayanan yang optimal. MPM memosisikan diri sebagai jembatan dari masyarakat Suku Kokoda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

Melalui pendampingan intensif selama satu tahun, telah menggeser pandangan hidup masyarakat Kokoda yang semula hanya kenal dengan air rawa (budaya berburu dan meramu) dan tinggal diatas lahan transmigran, kini mereka mengenal bercocok tanam, berternak serta telah hidup ditanah sendiri.

## **3. Peranan Bagi Struktur Sosial Masyarakat**

Terdapat 2 (dua) strategi dalam membentuk pola pikir masyarakat dan pendekatannya. Manajemen program bersama fasilitator MPM yang turun dilapangan, melakukan intervensi langsung kepada Suku Kokoda untuk menumbuhkan pola pikir yang bisa mengikuti perubahan serta perkembangan zaman.

MPM juga berkomunikasi dengan perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sorong dan sekitarnya untuk bisa menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*-nya untuk proses pemberdayaan masyarakat. Bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa memberi perhatian yang merata dan seimbang kepada semua lapisan masyarakat, untuk bisa melakukan akselerasi

dan prioritas dalam proses pembangunan. (Study Pustaka Kabar MPM Hal. 6, Januari 2016)

## **B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Pemerintah Desa Warmon Kokoda**

### **1. Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Suku Kokoda kurang mendapatkan pelayanan yang baik seperti infrastruktur dasar. Masyarakat Desa Warmon Kokoda menjadi kaum minoritas saat wilayahnya belum dimekarkan. Adanya pemerintahan yang akan dibuat, diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah yang dimukim oleh suku Warmon Kokoda. Adanya suprastruktur desa, maka mereka dapat membuat wewenang dan kebijakan yang bisa diperjuangkan ditingkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. MPM berupaya mendampingi Suku Kokoda mendampingi untuk meningkatkan kemampuan guna mendorong pola pikir. Diharapkan disektor perekonomian yang berujung pada pendapatan yang stabil.

### **2. Efisiensi dan efektifitas layanan**

Pembentukan pemerintah Desa di wilayah Suku Kokoda tersebut sangat mendukung kemudahan layanan karena warga tidak perlu kesulitan akses melainkan untuk menikmati pelayanan sudah ada diwilayahnya sendiri. Semakin padat masyarakatnya maka semakin lama jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu administrasi pelayanan. Biaya menjadi pertimbangan yang

diperhatikan oleh warga Warmon Kokoda dalam mengurus administrasi. Dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan warga Suku Kokoda masih mengalami kesulitan, sehingga memberatkan jika dalam mengurus administrasi publik dikenakan biaya.

### **3. Partisipasi masyarakat**

Pemekaran wilayah yang dilakukan, tentunya mendorong seluruh warga di Suku Kokoda untuk dapat berpartisipasi diwilayahnya sendiri yang berbentuk desa. Melalui wilayah berbentuk desa yang telah dibentuk, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan memberi kepercayaan kepada salah satu warga yang dipercaya untuk memimpin desa. Pemerintah desa memberikan peluang kepada wilayah di Suku Kokoda dan masyarakatnya untuk bersama-sama merencanakan dan menentukan sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada tanpa ada intervensi dan menunggu pertimbangan lain dipihak luar.

### **4. Efektifitas Koordinasi serta Pengawasan Pembangunan**

Jika sebelumnya tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh warga di Suku Kokoda karena belum memiliki otonomi sendiri, melainkan berada di dalam lingkup kelurahan. Koordinasi yang dijalin yaitu koordinasi antara RT dan kelurahan, yang hal tersebut belum tentu dapat memberi keberpihakan kepada masyarakat Suku Kokoda. Adanya pemekaran wilayah yang dilakukan dapat mempermudah koordinasi sesama instansi pemerintah desa. Selain itu, Desa Warmon

Kokoda dapat belajar dari desa lain dari segi apapun baik dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik dan potensi wilayah yang ada.

Adanya otonomi yang diberikan, koordinasi memberikan ruang khusus kepada desa untuk lebih mudah berdialog dengan institusi ditingkat kecamatan. Koordinasi tersebut tidak terlepas dari kepentingan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa Warmon Kokoda. Pemekaran wilayah secara formal dan diakui oleh negara tentunya menjadi batu loncatan untuk warga Suku Kokoda dalam berkoordinasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah setempat.

Adanya pemekaran wilayah menjadi sebuah desa, tentunya dapat memberikan transparansi pembangunan sendiri kepada Pemerintah Kabupaten Sorong. Saat ini dana desa telah turun dan proses pembangunan telah dimulai. Dari dana tersebut sudah menjadi kewajiban setiap desa untuk melaporkan proses keluar masuk anggaran yang dilakukan untuk pembangunan desa dan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk melihat transparansi pembangunan dengan lingkup yang formal.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

MPM sebagai kelompok intelektual dan berpihak pada kaum dhuafa mampu menyumbangkan gagasannya untuk kepentingan masyarakat Desa Warmon Kokoda. Setelah gagasan tersampaikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, maka MPM memiliki posisi untuk memfasilitasi masyarakat Desa Warmon Kokoda dalam proses pembentukan desa. MPM memiliki peran untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Warmon Kokoda. MPM melakukan berbagai strategi seperti strategi struktural dan strategi kultural.

Adanya pengakuan secara formal dari berbagai pihak, maka wilayah tersebut akan memiliki legalitas dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri yang tentunya didukung secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Terbentuknya desa di wilayah tersebut mampu menopang kemandirian ekonomi karena dapat membuat koperasi atau UMKM yang nantinya dapat memberikan lapangan pekerjaan. Pembentukan desa sangat diharapkan mempermudah akses layanan menjadi efisien dan efektif.

Pembentukan desa menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan dapat memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan musyawarah ditingkatan desa, musyawarah perencanaan dan pembangunan dapat mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Suku Kokoda. Koordinasi bagi masyarakat Suku Kokoda untuk upaya kesejahteraan masyarakat. Adanya koordinasi yang lebih efektif kepada desa lain, Kecamatan Mayamuk, dan Pemerintah Kabupaten Sorong akan mempercepat kebijakan yang dapat berpihak pada kesejahteraan masyarakat Suku Kokoda. Selain efektifitas koordinasi, adanya

pembentukan desa akan meningkatkan transparansi anggaran yang akan diterima oleh pemerintah daerah setempat.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Peneliti memberi saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk menerjunkan beberapa ahli yang dipercaya agar turut mendampingi Desa Warmon Kokoda secara intens. Peneliti memberi saran kepada MPM untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif dengan warga transmigran, untuk menetralsir stigma dan gap yang terjadi diantara kedua belah pihak sehingga keduanya dapat saling menerima dan berbaur. Peneliti memberi saran kepada masyarakat Desa Warmon Kokoda khususnya aparatur desa untuk senantiasa mendongkrak semangat masyarakatnya agar memiliki semangat kerja dan semangat gotong royong yang tinggi untuk menopang desa yang sejahtera dan mandiri.